



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 867 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG
DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

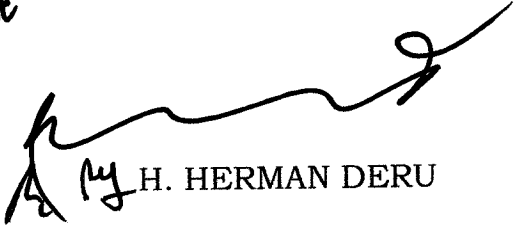
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETIGA : Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60/KPTS/BPKAD/2021 tentang Penunjukan Pengelola Barang, Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 berikut perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 




H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang